

---

## Kekerasan terhadap Perempuan: Tantangan dan Solusi Psikologis

---

Vania Salwa<sup>1</sup>, Farida Nuraini<sup>2</sup>, Hani Rochmaniya<sup>3</sup>

Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
(Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta)

\* Corresponding Author: [22107010114@student.uin-suka.ac.id](mailto:22107010114@student.uin-suka.ac.id)<sup>1</sup>, [22107010115@student.uin-suka.ac.id](mailto:22107010115@student.uin-suka.ac.id)<sup>2</sup>, [22107010118@student.uin-suka.ac.id](mailto:22107010118@student.uin-suka.ac.id)

---

### Abstrak

---

Abstrak suatu penelitian asli harus dimulai dengan informasi latar belakang singkat dan pernyataan tujuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang kompleks, mencakup pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan gender. Di Indonesia, angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat mencapai 23.529 pada tahun 2024, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Namun, banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat stigma sosial, tekanan budaya, dan ancaman pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan psikologis yang dihadapi korban kekerasan serta strategi pemulihan yang dapat diterapkan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber relevan dalam 10 tahun terakhir. Proses penelitian meliputi pengumpulan data, analisis, dan sintesis temuan, dengan fokus pada intervensi psikologis, sosial, dan hukum. Hasil penelitian mengungkap dampak kekerasan yang signifikan, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi, termasuk gangguan kesehatan mental seperti PTSD, depresi, dan kecemasan. Intervensi yang diusulkan meliputi terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terapi humanistik, dan model kesiapan psikososial. Selain itu, langkah pencegahan seperti edukasi kesetaraan gender, penegakan hukum yang adil, dan penyediaan layanan konseling juga menjadi rekomendasi utama. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, dengan harapan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pemulihan korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan terhadap perempuan, intervensi psikologis, strategi pemulihan

### Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang telah menjadi perhatian serius komunitas internasional sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah kesehatan publik global yang memerlukan respons komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai sektor (Sardinha et al., 2022). Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai konvensi dan deklarasi, termasuk CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), telah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa yang secara historis telah melanggengkan dominasi laki-laki atas perempuan dan diskriminasi terhadap perempuan (Dahal et al., 2022).

Dalam konteks di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan merupakan realitas yang mengkhawatirkan dan terus menjadi pemberitaan hangat di kalangan masyarakat. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indonesia, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 23.529 kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami, meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga ekonomi (Suryanti & Muttaqin, 2023). Angka statistik ini mencerminkan kasus-kasus yang terlapor dan terdokumentasi secara resmi, namun realitas sesungguhnya menunjukkan fenomena yang jauh lebih besar. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam catatan tahunannya secara konsisten melaporkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, dengan kekerasan fisik mencapai 41% dan kekerasan seksual 31% dari total kasus yang dilaporkan (Siregar, 2024).

Banyaknya korban kekerasan yang enggan atau tidak mampu melaporkan kekerasan yang mereka alami. Keengganan ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk stigma sosial yang kuat dalam masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, tekanan budaya patriarki yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak pantas diekspos ke publik, ketakutan akan pembalasan dari pelaku, minimnya akses terhadap layanan perlindungan dan keadilan, serta rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada (Sulaeman et al., 2022). Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya terpusat di Jakarta juga mempersulit akses bagi korban yang berada di daerah, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok-kelompok marginal seperti perempuan dari keluarga miskin atau perempuan yang berada di daerah rawan konflik (Afrianty, 2018).

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dipengaruhi dan diperburuk oleh kompleksitas berbagai faktor struktural dan kultural yang saling berinteraksi. Faktor budaya menjadi salah satu determinan utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan (Lomazzi, 2023). Pandangan budaya tentang superioritas bawaan kaum laki-laki terhadap perempuan, spesifikasi peran gender yang kaku, nilai-nilai budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan dan anak perempuan, serta penerimaan kekerasan sebagai sarana yang sah untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya kekerasan (Mshweshwe, 2020). Nilai-nilai budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan dan anak perempuan menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana perempuan dipandang sebagai properti yang dapat dikontrol dan didisiplinkan, bahkan melalui kekerasan.

Faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban juga menjadi elemen penting dalam memahami dinamika kekerasan terhadap perempuan. Gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan, yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, mudah tersinggung, dan perilaku agresif, seringkali menjadi pemicu langsung tindakan kekerasan. Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil, rendahnya tingkat pendidikan, dan gangguan kepribadian turut menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Selain itu, faktor-faktor seperti kemiskinan dan alkoholisme, meskipun bukan penyebab langsung, dapat menjadi faktor pencetus atau pendukung yang signifikan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan (Gibbs et al., 2018).

Kekerasan terhadap perempuan menimbulkan dampak yang sangat luas dan mendalam, tidak hanya bagi korban secara individual tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Nath, 2019). Dampak ini dapat dikategorikan dalam

berbagai dimensi yang saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara komprehensif. Dari dimensi fisik, kekerasan menyebabkan berbagai cedera mulai dari yang ringan hingga berat, termasuk luka, memar, retak pada organ tubuh tertentu, kesehatan yang buruk atau sakit kronis, cacat permanen, bahkan kematian karena dibunuh atau bunuh diri (Potter et al., 2020). Cedera fisik ini seringkali membutuhkan penanganan medis yang intensif dan dapat meninggalkan dampak jangka panjang pada kesehatan korban

Dampak kekerasan tidak berhenti pada korban langsung. Situasi ini berdampak langsung pada keluarga mereka, terutama anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan berisiko tinggi mengalami trauma psikologis, gangguan perkembangan kognitif dan emosional, masalah perilaku, dan berpotensi melanggengkan siklus kekerasan di masa depan (Doroudchi et al., 2023). Secara tidak langsung, fenomena kekerasan terhadap perempuan menghambat pembangunan sosial dan ekonomi bangsa karena mengurangi partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, menurunkan kualitas sumber daya manusia, dan menciptakan beban ekonomi yang substansial bagi sistem kesehatan dan sistem kesejahteraan sosial (Ranganathan et al., 2019).

### **Metode**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kompleks kekerasan terhadap perempuan dari berbagai perspektif untuk menganalisis fenomena kekerasan terhadap perempuan. Termasuk dianalisis dari perspektif psikologis, sosial, dan hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika psikologis korban, faktor penyebab, serta strategi intervensi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka terhadap jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan lembaga resmi seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Komnas Perempuan, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Literatur yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, keterkinian data, dan kredibilitas publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

### **Hasil and Pembahasan**

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipayungi oleh berbagai konsep yang berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya: *violence against women*, *violence against wives*, *spousal abuse*, *child abuse*, atau *child maltreatment* (Guedes et al., 2016). Namun demikian beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep seperti *domestic violence* atau *family violence* untuk menegaskan kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu kekerasan

di wilayah privat umumnya merujuk pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau individu dengan hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi dengan korban atau terjadi dalam wilayah publik yang umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal secara pribadi oleh korban (Mootz et al., 2019). Di Indonesia, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang- undang Perlindungan Anak (Mahfud & Rizanizarli, 2021).

UNICEF (Sarawad, 2022) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial. Bentuk kekerasan tersebut yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (Krug dkk., 2002) mengkonseptualisasikan kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan life span yang termanifestasi dalam beragam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, eksploitasi, dan sebagainya (Stöckl & Sorenson, 2024).

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dapat didefinisikan melalui berbagai konsep, tergantung pada cakupan dan fokusnya. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan, seperti *violence against women, spousal abuse, child abuse, atau child maltreatment* (Rodríguez et al., 2021). Namun, ada pula konsep yang menggabungkan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan lanjut usia ke dalam satu payung besar seperti *domestic violence* atau *family violence*, untuk menyoroti kerentanan kelompok ini terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam klasifikasinya, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga dibedakan berdasarkan lokasi kejadian. Kekerasan di wilayah privat biasanya dilakukan oleh anggota keluarga atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan korban, sedangkan kekerasan di wilayah publik dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan korban (Fry & Elliott, 2017).

Di Indonesia, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diatur melalui berbagai peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Purwaningsih et al., 2024). Regulasi ini menjadi landasan hukum untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mencakup berbagai bentuk kekerasan dengan variasi dalam frekuensi, durasi, dan jenisnya. Kekerasan dapat berupa kejadian tunggal maupun pola berulang yang berlangsung dalam waktu singkat atau dalam jangka panjang. Bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul, atau mencekik; kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau incest; kekerasan emosional seperti penghinaan dan intimidasi; serta kekerasan sosial, misalnya pembatasan mobilitas dan interaksi sosial (Namy et al., 2017). Selain itu, penelantaran, seperti tidak memberikan kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, atau layanan kesehatan, juga menjadi bagian dari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.


Kekerasan finansial, seperti kontrol ketat atas sumber daya ekonomi korban, termasuk dalam kategori ini.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut UNICEF (Pundir et al., 2019) mencakup segala bentuk perlakuan salah secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, atau eksploitasi yang berpotensi atau nyata mengganggu perkembangan, kesehatan, kelangsungan hidup, dan martabat anak. Di sisi lain, Organisasi Kesehatan Dunia (Pundir et al., 2019) menggunakan pendekatan life span untuk mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, dan eksploitasi yang dapat terjadi sepanjang hidup mereka. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Farr, 2021).

Ketidakadilan terhadap perempuan dalam cara masyarakat mempersepsikan eksistensinya telah memunculkan berbagai gerakan advokasi perempuan, salah satunya melalui gerakan feminisme. Secara umum, feminisme bermula dari keyakinan bahwa perempuan telah diperlakukan tidak adil dalam masyarakat dalam upaya untuk mengutamakan pandangan laki-laki dan berbagai kepentingannya terkait dengan gerakan sosial dan alat analisis (Hooks, 2019). Kekerasan dalam rumah tangga juga memunculkan berbagai cedera fisik maupun nonfisik. Biasanya cedera fisik yang didapat korban mulai dari cedera ringan hingga cedera berat yang membutuhkan penanganan serius oleh pihak medis karena dapat berakibat kematian. Dan juga dalam praktiknya kekerasan dalam rumah tangga juga bisa memicu cedera non fisik, dimana hal tersebut dapat membuat korban takut hingga trauma berat.

### Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis kekerasan di antaranya dapat dilihat dari hasil Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018 (Nurnaningsih, 2023) sebagai berikut:



Sumber : Ringkasan Eksekutif Catatan Tahunan 2018 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya bertambahnya jenis kekerasan terhadap perempuan selain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pendokumentasian Komnas Perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 1998-2013 menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan, atau 93.960 kasus dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan (400.939) (Biroli, 2018).

Secara faktual persoalan akses korban pelanggaran HAM terhadap Komnas Perempuan dirasakan masih belum maksimal dan jauh dari harapan. Hal ini terutama jika pihak korban tersebut tinggal dan berada di daerah serta mereka termasuk kategori kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan yang berasal dari keluarga miskin, perempuan yang berada di daerah rawan konflik, dan lain-lain (Schmitt, 2017). Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya ada di Jakarta tentu saja mempersulit akses, sehingga tidak efektif untuk menjangkau kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan yang berada di daerah. Padahal mereka yang berada di daerah inilah yang sering menjadi korban kekerasan dan sangat rentan karena sering tidak terpublikasikan (Henriksen & Bengtsson, 2018). Kekerasan terhadap perempuan memiliki manifestasi yang beragam dan kompleks, dimulai dari kekerasan fisik yang mencakup tindakan seperti memukul, meninju, menampar, menendang, membakar, hingga penggunaan benda tajam yang membahayakan tubuh korban (Krook & Sanín, 2019).

Kekerasan fisik tidak hanya menimbulkan luka dan trauma pada tubuh, tetapi juga memicu berbagai emosi negatif seperti ketakutan, kesedihan, tekanan batin, stres, hingga depresi yang berkepanjangan. Selain kekerasan fisik, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling sering dialami dan membawa dampak psikologis paling mendalam bagi perempuan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang dapat berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik (Santoso & Satria, 2023).

Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat bervariasi, mulai dari pemerkosaan, penyerangan seksual, prostitusi paksa, inses, mutilasi organ seksual perempuan, pelecehan seksual, hingga sentuhan tidak pantas yang tidak dikehendaki korban (Thorndike et al., 2022). Sementara itu, kekerasan ekonomi seringkali luput dari perhatian masyarakat meskipun dampaknya sangat signifikan, yang meliputi eksploitasi kerja berlebihan, penolakan hak kepemilikan properti, pengambilan atau pemotongan pendapatan secara sepihak, penolakan hak warisan, diskriminasi dalam akses pendidikan, ketimpangan upah berdasarkan gender, hingga larangan untuk bekerja yang membatasi kemandirian ekonomi perempuan.

Kekerasan emosional atau psikologis merupakan bentuk kekerasan yang seringkali tidak kasat mata namun memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan

mental perempuan, mencakup pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, kontrol berlebihan, kritik yang terus-menerus, intimidasi, serta tindakan merendahkan lainnya yang secara sistematis melecehkan dan merusak kondisi emosional korban (White et al., 2023). Di era digital saat ini, muncul bentuk kekerasan baru yang disebut kekerasan cyber, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindakan mengancam menggunakan akun palsu (impersonasi), mengubah dan memanipulasi gambar atau video (morphing), menguntit secara digital, serta menyebarkan data-data pribadi (doxing) dengan tujuan mengambil keuntungan, mengontrol, memeras, menghina, dan mempermalukan korban di ranah digital (Semya et al., 2024).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kerentanan tinggi untuk menjadi korban kekerasan di berbagai fase kehidupannya, bahkan sejak sebelum dilahirkan hingga masa tua, yang mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan permasalahan struktural dan kultural yang memerlukan perhatian serius serta penanganan komprehensif dari berbagai pihak. Pemahaman mendalam terhadap beragam bentuk kekerasan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam upaya pencegahan dan perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh.

Tabel 1. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

FISIK	PSHIKIS	SEKSUAL	SOSIAL	EKONOMI
Disundut rokok	Dicaci, dihina	Disodomi	Dikucilkan	Tidak diberi
Diseret	Direndahkan	Dipaksa berhu	/diisolasi	nafkah
Dijambak	martabatnya	bungan badan	Disalahkan da	Dikaryakan
Dipukuli	Diremehkan	saat sedang	lam kasus	Memeras isteri
Dilempar	Dikatakan pe	haid	menimpanya	Ditelantarkan
Dicekik	lacur	Dipaksa menjadi	Dituduh/dicap	dll
Disetrum	Dikatakan pe	pelacur	perempuan	
Ditendang	rempuan na	Dipaksa berhub.	Nakal,kotor	
Dibacok	kal	badan/dengan	(stigma negatif)	
Digigit		gaya tak sehat	Diskriminasi	
Digunting		Diperkosa	Dikeluarkan da	
Digunduli		Pelecehan seks	ri sekolah (ex:	
Dibakar		dll	korban perkosaan)	
Dll				

Dari Tabel 1 tersebut, dapat dilihat berbagai bentuk-bentuk kekerasan yang umum terjadi pada kaum perempuan sebagai korban. Dikutip dari Widiastuti, contoh kekerasan terhadap perempuan bahkan sudah dimulai dari awal fase kehidupan sebelum lahir misalnya akibat pukulan waktu hamil berdampak ke janin dan abortus pada janin. Selain itu, pada fase bayi bisa terjadi juga tindak kekerasan seperti pembunuhan dan penelantaran bayi perempuan serta penyalahgunaan fisik, seks, psikis bayi. Di masa pra-remaja, perkawinan usia anak serta penyalahgunaan fisik, seks, psikis dan prostitusi/pornografi juga termasuk dalam kategori tindak kekerasan pada perempuan. Pada fase remaja dan dewasa, contoh tindak kekerasan ini seperti kekerasan yang dilakukan oleh teman dekat, pemaksaan seks akibat ekonomi, inses atau hubungan sedarah, kawin paksa, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan yang terkait dengan mahar, kekerasan seks di tempat kerja, perkosaan, pelecehan seks, prostitusi dan pelecehan seks secara paksa, pelecehan perempuan, pembunuhan oleh pasangan, gangguan psikis, serta kekerasan terhadap perempuan tidak mampu/pembantu. Selain

itu, di masa usia lanjut, tindak kekerasan ini masih bisa terjadi, seperti adanya penyalahgunaan fisik, seks, dan psikis kepada perempuan lanjut usia.

### **Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan**

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti faktor budaya, ekonomi, hukum, politik, maupun kepribadian. Faktor budaya adalah salah satu faktor penting yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pandangan budaya tentang spesifikasi gender, pemahaman budaya tentang peran seks yang sesuai, harapan-harapan tentang peran dalam relasi, kepercayaan akan superioritas bawaan kaum lelaki terhadap perempuan, nilai-nilai budaya yang memberikan hak kepemilikan pria atas perempuan dan anak perempuan, gagasan tentang keluarga sebagai ruang privat dan dibawah kontrol kaum laki-laki, adat perkawinan dengan mas kawin, dan penerimaan kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga (Song et al., 2020).

Faktor ekonomi juga turut menyumbang meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketergantungan secara ekonomi perempuan terhadap laki-laki merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan domestic terhadap perempuan. Hukum yang diskriminatif terkait pewarisan, kepemilikan, dan pemanfaatan lahan keluarga, penjaminan setelah perceraian atau masa menajanda, menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. Fakta ini menjadikan perempuan rentan mengalami kekerasan yang berbasis gender (Alkan et al., 2021; Song et al., 2020).

### **Faktor Penyebab Berkembangnya Kekerasan**

Faktor lain yang turut memengaruhi berkembangnya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah aspek hukum yang diskriminatif. Perempuan memiliki status hukum yang lebih lemah dibanding laki-laki baik hukum tertulis maupun hukum praktis. Hukum-hukum terkait perceraian, hak asuh anak, pemeliharaan, dan hak waris sering kurang berpihak pada perempuan. Selain itu, pemahaman yang rendah terkait hukum di antara para perempuan turut menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan (Xu, 2024).

Perempuan juga sering mendapat perlakuan yang tidak sopan atau tidak pantas oleh aparat kepolisian maupun pengadilan (Song et al., 2020; Etxebarria, 2022). Faktor politik juga menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi. Rendahnya presentasi keterwakilan perempuan di dunia politik dan jabatan kekuasaan, kekerasan rumah tangga sering tidak dipandang serius oleh pemerintah, pandangan bahwa keluarga adalah ruang privat dan diluar kontrol pemerintah, kurangnya organisasi perempuan yang berkekuatan politik, dan minimnya partisipasi perempuan dalam sistem politik, adalah beberapa faktor politik yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Song et al., 2020; Koch et al., 2025).

Faktor penting lain yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan adalah faktor kepribadian atau kondisi psikologis pelaku dan korban. Gangguan kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan yang tampak dalam kondisi emosi yang tidak matang, mudah tersinggung, agresif menyebabkan munculnya tindakan kekerasan terhadap Perempuan (González et al., 2016). Kondisi psikologis perempuan yang tidak stabil juga dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan berbasis gender.

Faktor-faktor utama yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan adalah kemiskinan dan alcohol. Kedua faktor ini bukanlah penyebab terjadinya kekerasan

terhadap perempuan melainkan faktor yang dapat memicu atau mendukung terjadinya kekerasan (Mannell et al., 2022). Kemiskinan atau faktor ekonomi menyebabkan perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki dan kemiskinan keluarga sering menjadi faktor pendukung kekerasan terhadap Perempuan (Abramsky et al., 2019). Rendahnya tingkat pendidikan dan gangguan kepribadian juga turut menyebabkan kaum perempuan rentan mengalami kekerasan berbasis gender.

### **Efek Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuknya meninggalkan dampak negatif yang mendalam dan multidimensional, baik secara fisik, seksual, emosional, maupun ekonomi pada korban. Dari aspek fisik, kekerasan menyebabkan berbagai cedera mulai dari luka dan memar, keretakan pada organ tubuh tertentu, kondisi kesehatan yang memburuk atau sakit kronis, gangguan sistem pencernaan, cacat permanen, hingga kematian akibat pembunuhan atau bunuh diri yang dilakukan korban karena tidak sanggup menanggung beban penderitaan (Thomas et al., 2021). Dampak fisik ini kemudian berimplikasi pada perubahan perilaku korban yang sangat signifikan, di mana korban kekerasan cenderung mengalami penyimpangan perilaku seperti kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang sebagai mekanisme pelarian dari trauma, munculnya perilaku percobaan bunuh diri, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan semangat dalam bekerja, sering melamun dan tidak fokus, terlibat dalam seks bebas atau perilaku seksual yang tidak aman, perawatan diri yang buruk, hingga perilaku menyiksa diri sendiri sebagai manifestasi dari rasa sakit psikologis yang mendalam (Lahav et al., 2020; Li et al., 2021). Sementara itu, dampak seksual dari kekerasan terhadap perempuan meliputi kehamilan yang tidak diinginkan yang membawa beban psikologis dan sosial tambahan, risiko tinggi terinfeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta kondisi bayi yang lahir dengan berat badan rendah yang dapat mempengaruhi kesehatan jangka panjang anak tersebut (Grose et al., 2020)

Dampak psikologis dan emosional dari kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, seringkali merupakan konsekuensi yang paling berkepanjangan dan sulit untuk dipulihkan. Korban kekerasan mengalami berbagai gangguan kesehatan mental yang kompleks, termasuk harga diri yang rendah, stres akut, munculnya pikiran untuk bunuh diri, kecenderungan mempersalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa mereka, ketidakpercayaan diri atau rasa minder yang berlebihan, perasaan malu dan bersalah yang terus menghantui, mimpi buruk atau insomnia yang mengganggu kualitas tidur, serta berbagai gangguan mental serius seperti gangguan kecemasan, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi mayor, dan serangan panik yang dapat berlangsung dalam jangka waktu lama bahkan bertahun-tahun setelah kejadian kekerasan (Dokkedahl et al., 2022; Spencer et al., 2017). Selain dampak fisik, perilaku, seksual, dan psikologis, kekerasan terhadap perempuan juga membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan, baik bagi korban maupun keluarganya, yang mencakup kehilangan pekerjaan akibat ketidakmampuan untuk bekerja dengan normal, penurunan produktivitas ekonomi secara drastis, berkurangnya waktu kerja karena kondisi sakit atau luka yang memerlukan perawatan, berkurangnya pendapatan keluarga karena harus mengalokasikan dana untuk biaya perawatan dan pemulihan korban, serta

penurunan semangat dan prestasi kerja yang berdampak pada stabilitas karier jangka panjang (Adams-Prassl et al., 2023; Ghose & Pandey, 2025). Kompleksitas dampak kekerasan terhadap perempuan ini menunjukkan bahwa penanganan korban memerlukan pendekatan holistik dan komprehensif yang tidak hanya menangani aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi untuk pemulihan yang optimal.

### **Strategi Pencegahan**

Tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual (Ullman et al., 2025; Jerasutus et al., 2020). Strategi pencegahan mencakup pembentukan dan penerapan hukum yang adil bagi perempuan, pelatihan bagi profesional di bidang kesehatan mental untuk mendeteksi korban potensial, serta pendirian pusat pengaduan, rumah aman, dan layanan konseling yang mudah diakses. Pemerintah juga perlu menyediakan bantuan hukum dan kesehatan, serta memastikan pengawasan pelaksanaan hukum secara menyeluruh. Upaya lain mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan, pendidikan kesetaraan gender sejak dini, dan integrasi nilai-nilai anti kekerasan dalam kurikulum pendidikan.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi langkah penting melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja agar mereka mandiri secara finansial. Kekerasan terhadap perempuan dapat berbentuk fisik, seksual, ekonomi, maupun emosional, masing-masing membawa dampak serius terhadap kesejahteraan fisik dan mental korban. Faktor budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, dan hukum yang diskriminatif memperparah situasi ini. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas, peningkatan pendidikan publik, dan penguatan jaringan bantuan perempuan perlu dilakukan secara terpadu. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun budaya tanpa kekerasan serta memastikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh perempuan.

### **Intervensi Psikologis Pasca Kekerasan**

Intervensi psikologis untuk membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan perlu dilakukan untuk mengurangi masalah kesehatan mental yang dialami korban pasca peristiwa kekerasan (Anindya et al., 2020; Chu et al., 2023). Terapi psikologi yang dapat diberikan kepada para perempuan sebagai korban adalah sebagai berikut:

#### *1. Cognitive Behavioral Therapy*

Terapi kognitif perilaku berfokus pada mengubah cara berpikir perempuan yang menjadi korban dan juga memotivasi dan melatih mereka melakukan perilaku yang positif. Terapi ini membantu para korban untuk bertahan hidup setelah mengalami tindakan kekerasan yang berdampak negatif pada kesehatan mentalnya. Peristiwa negatif biasanya disertai dengan cara berpikir yang negatif tentang dunia dan diri sendiri sehingga para korban menjadi pesimis dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Terapi CBT bertujuan mengubah cara berpikir negatif ("saya tidak berguna lagi") dengan cara berpikir positif ("saya memang punya masalah tetapi saya akan mampu melewatinya"). Saya bisa tetap berguna bagi dunia). Cara berpikir yang positif dapat mengubah perilaku negatif menjadi positif. Pikiran negatif yang diubah mendorong korban untuk optimis dan melanjutkan hidupnya dengan semangat baru. Pikiran positif akan menjauhkan korban dari rasa putus asa.

## 2. *Humanistic Therapy*

Terapi humanistik berupa terapi suportif dan non-directive dapat membantu para korban kekerasan untuk keluar dari masalah psikologisnya. Para korban dibantu untuk menyadari bahwa kekerasan harus diakhiri dan mereka harus memotivasi diri untuk melakukan tindakan untuk keluar dari situasi berbahaya tersebut. Terapi ini akan menuntun para korban menemukan sumber daya dalam diri mereka untuk melanjutkan hidupnya dan keluar dari lingkungan yang tidak aman. Terapi suportif yang digabungkan dengan terapi problem-solving dapat membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis korban.

## 3. *Psychosocial readiness model*

Model intervensi ini membantu membangun kesadaran korban bahwa perilaku pelaku adalah pelecehan dan harus dihentikan serta memotivasi dia untuk mencari pertolongan dari orang lain dan diri sendiri. Korban dibantu untuk menyadari kehadiran orang lain yang mau dan mampu membantu dia dalam melewati pergumulannya. Korban diarahkan untuk mau mempercayai dan terbuka pada bantuan orang lain.

### **Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan**

Penanganan berarti proses, perbuatan, cara, menanganai, penggarapan (Kiani et al., 2022). Penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat disimpulkan sebagai suatu proses, cara menangani perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan yang tergolong tindakan pelanggaran kaidah-kaidah, nilai-nilai maupun hukum, yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Secara teoritis, usaha penanggulangan dan pencegahan kejahatan dengan kekerasan dapat diawali dengan penciptaan dan pembinaan sistematis lingkungan (Kondo et al., 2018), yang dapat mengurangi tahap-tahap kekerasan dari orang-orang yang telah siap atau yang potensial melakukan kekerasan, setidaknya-tidaknya untuk mengurangi jarak antara kekerasan yang diharapkan dengan kekerasan aktual.

Mengintegrasikan kembali norma-norma yang mengizinkan atau mendukung kekerasan ke dalam norma-norma dalam sistem-sistem budaya kita, adalah usaha tindak lanjut yang sungguhpun amat problematik, namun mau tidak mau harus di programkan guna mengurangi kejahatan-kejahatan dengan kekerasan. Mengfungsionalisasikan sistem peradilan pidana serta mekanisme kerja unsur-unsurnya adalah salah satu usaha dalam pelaksanaan program ini (Završnik, 2020). Berbagai tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan membawa dampak pada beban fisik, psikis serta kesengsaraan bagi korban tersebut. Maka masyarakat, aparat penegak hukum dan pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam upaya menangani kasus ini.

G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui mass media (influencing view of society on crime and punishment/mass media).

Hardianto (2023), juga mengkonstantasi bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana), dan jalur non

penal (bukan hukum pidana). Butir (a) di atas merupakan jalur penal, sedangkan butir (b) dan (c) adalah kelompok sarana non penal. Masalah kejahatan tidak dapat dilepasakan dari masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut dikemukakan oleh Muggah (2023) sebagai berikut. "Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependen dengan sub-sistem lain dalam masyarakat (Makalah dari S. Wignjosoebroto).

Dari hasil penelitian yang dilakukan kurangnya penanggulangan kekerasan seksual secara komprehensif atau non-hukum dalam masyarakat. Kegiatan secara mendalam di masyarakat merupakan kunci yang harus diidentifikasi dan diefektifkan dan memiliki kedudukan yang sangat strategis (Spangaro et al., 2021). Upaya tersebut lebih bersifat tindakan preventif atau melindungi terhadap sesama, oleh sebab itu sasaran utamanya adalah menanggulangi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Faktor-faktor pendukung yang kebanyakan bertumpu pada kondisi sosial yang bisa mengakibatkan kejahatan secara langsung maupun tidak langsung. Upaya ini dapat meliputi aksi Pendidikan dan sosial guna meningkatkan kesadaran bertanggung jawab sosial, adanya pendidikan moral, agama, dan sebagainya. Termasuk pula kegiatan dalam rangka meningkatkan ketentraman anak dan remaja serta pengontrolan oleh aparat keamanan.

Beberapa hal tersebut menurut penulis masih belum banyak bisa dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang ditingkatkan agar bisa dicegahnya korban: mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, dibentuknya suasana yang bisa mengurangi dan mencegah pelaku untuk menimbulkan korban dengan penyebarluasan informasi tersebut dengan aturan dan jaminan hak dari peraturan pemerintah untuk korban, dan dipilihnya daerah yang rentan akan terjadi kejahatan serta daerah korban (Dion et al., 2023). Upaya secara komprehensif dapat direalisasikan dengan cara membuat masyarakat sehat melalui kearifan sosial dan menemukan kemampuan yang tertanam oleh masyarakat itu sendiri, atau bisa pula upaya ini bersumber dari media sosial, perkembangan teknologi dan memanfaatkan perlindungan dari badan hukum. Kegiatan patroli polisi secara rutin dan konsisten di tempat yang rawan kejahatan seksual juga penting.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dipayungi oleh berbagai konsep yang berbeda. Beberapa konsep memisahkan kekerasan terhadap anak dari kekerasan terhadap perempuan. Misalnya: violence against women, violence against wives, spousal abuse, child abuse, atau child maltreatment. Namun demikian beberapa konsep juga menyatukan kekerasan terhadap perempuan, anak dan lanjut usia dalam satu konsep seperti domestic violence atau family violence untuk menegaskan kerentanan mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (Guedes et al., 2016). KTPA juga dibedakan berdasarkan lokasinya, yaitu kekerasan di wilayah privat umumnya merujuk pada tindakan anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya atau individu dengan hubungan darah/ perkawinan/intim/pribadi dengan korban atau terjadi dalam wilayah publik umumnya dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal secara pribadi oleh korban. Di Indonesia, KTPA diatur dalam berbagai perundang-undangan termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan

Orang, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mencakup berbagai bentuk kekerasan yang bervariasi dalam frekuensi, durasi dan bentuknya. KDRT dapat berupa kejadian tunggal atau berulang yang membentuk pola dan terjadi dalam waktu singkat atau berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat meliputi kekerasan fisik seperti menendang, memukul dengan menggunakan objek/senjata, mencekik, menempeleng, mendorong, menyeret dan sebagainya; kekerasan seksual termasuk perkosaan, pelecehan seksual, atau incest; kekerasan emosional, misal: penghinaan, pemaksaan, ancaman, intimidasi. Kekerasan sosial, misal: kontrol ketat atas mobilitas dan interaksi sosial, isolasi sosial. Penelantaran, misal: tidak bersedia menyediakan makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai, kekerasan finansial, dan sebagainya.

UNICEF (Pinheiro, 2006) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertang. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (Aguirre et al., 2020) mengkonseptualisasikan kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan life span yang termanifestasi dalam beragam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, eksploitasi, dan sebagainya (lihat Tabel 2).

Tahap kehidupan	Tipe kekerasan
Pra-kelahiran	Aborsi janin perempuan, dampak kekerasan yang dialami ibu semasa hamil terhadap janin atau bayi yang dilahirkan
Balita	Pembunuhan anak perempuan secara sengaja, kekerasan fisik, seksual dan emosional
Remaja awal	Pernikahan paksa, sunat perempuan, kekerasan fisik, seksual dan psikologis, inses, pelacuran dan pronografi anak
Remaja dan dewasa	Kekerasan dalam pacaran, pemaksaan hubungan seks untuk tujuan ekonomi, inses, kekerasan seksual di tempat kerja, pelecehan seksual, pemaksaan pelacuran dan pornografi, perdagangan perempuan, kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan, kekerasan oleh pasangan intim, kekerasan dan pembunuhan karena mas kawin, pembunuhan oleh pasangan, kekerasan psikologis, kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas, kehamilan yang dipaksakan

Lanjut usia	Pemaksaan bunuh diri atau pembunuhan terhadap janda berusia lanjut karena alasan-alasan ekonomi; kekerasan seksual, fisik dan psikologis
-------------	--

Tabel 2. Kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahap kehidupan

### Peran Pekerjaan Sosial dalam Merespon KTPA

Pekerjaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu “bidang keahlian yang memiliki kewenangan. ntuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui proses interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan” (Ornellas et al., 2018). Peran pekerja sosial profesional dalam merespon KTPA dipengaruhi konteks sosial politik masyarakatnya. Misalnya, di Amerika Serikat, peran pekerja sosial dalam kekerasan terhadap anak sangat luas mencakup pelaporan karena pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang dikenai kewajiban melapor kepada pihak berwajib manakala menemukan atau menduga adanya kekerasan terhadap anak, penginvestigasian dan asesmen serta penyedia treatment (Aadnanes, 2017). Di artikel ini, pembahasan peran pekerja sosial difokuskan pada peran intervensi secara langsung dan tidak langsung.

Menurut mulneh (2020), dalam penanganan KTPA, peran intervensi pekerja sosial dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kelompok tugas besar yaitu melakukan intervensi individu dan kelompok serta intervensi politik dan sosial. Intervensi individu dan kelompok bagi perempuan korban/penyintas KTPA dapat berupa “intervensi krisis, layanan rumah aman, advokasi, kelompok dukungan dan konseling”. Intervensi-intervensi tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan pemberian perlindungan kepada korban baik dari tindakan kekerasan susulan dari pelaku maupun dampak yang ditimbulkan dari pengalaman kekerasan yang dialami. Selain itu ditujukan untuk mengurangi perasaan terasing, membangun kemampuan penyelesaian masalah (coping), meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan akses terhadap layanan-layanan sosial yang dibutuhkan, dan meningkatkan respon penyedia layanan untuk membantu korban (Steinman et al., 2020). Hal ini sangat krusial mengingat bahwa para korban KTPA umumnya menghadapi kondisi- kondisi syok, trauma, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan, trauma, kebingungan dan ketidakberdayaan.

Terkait dengan intervensi individu dan kelompok, pekerja sosial dapat melakukan referal dan advokasi untuk menghubungkan korban dengan layanan-layanan lain yang dibutuhkan (Brignone & Gomez, 2022). Bagi perempuan korban misalnya, meninggalkan pelaku tindak kekerasan dan mencari bantuan profesional bukanlah merupakan keputusan yang mudah, terutama jika mereka memiliki anak, korban memiliki ketergantungan emosi dan finansial terhadap pelaku. Manakala mereka meninggalkan pelaku, potensi bahaya masih banyak dan mereka harus menghadapi berbagai kesulitan dan menempuh proses yang cukup lama sehingga membutuhkan sumber-sumber keuangan, dukungan sosial dan emosional. Ini berarti tidak ada satu penyedia layanan tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dan tidak setiap layanan responsif terhadap kebutuhan korban. Karenanya, peran advokasi dan menghubungkan dengan sumber menjadi sangat esensial dalam membantu korban. Bagi perempuan korban dan

anaknya, selain penguatan dan rehabilitasi psikologis, dibutuhkan pula layanan bantuan hukum, kesehatan, pekerjaan, perumahan, penitipan anak, dan sebagainya. Pekerja sosial berperan untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diakses oleh klien.

Sementara itu, menurut Tener (2019), dalam bekerja dengan anak korban tindak kekerasan seksual dan fisik termasuk yang terjadi dalam rumah tangga, pekerja sosial dapat terlibat dalam case management maupun pelaksana treatment bagi anak dan keluarga. Dalam case management, pekerja sosial dapat bekerja dengan beberapa profesi untuk memastikan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan terjamin keselamatan serta kesejahteraannya. Misalnya, pekerja sosial bekerja sama dengan sistem pengadilan dan sistem kesejahteraan anak lainnya terlibat dalam pengambilan keputusan apakah akan memindahkan anak dari orangtuanya/ keluarganya dan menempatkannya pada pengasuhan alternatif di luar keluarga atau tidak. Sebagai penyedia treatment, pekerja sosial dapat banyak berperan untuk melakukan: psikoedukasi untuk membantu anak memahami apa yang dialaminya, termasuk mengurangi trauma dan kesedihan anak; mengajari anak keterampilan mengatur emosi, membantu anak menerapkan rutinitas yang adaptif, mengajari keterampilan-keterampilan perlindungan diri, memonitor dan mengevaluasi treatment (Tumwesigye, 2021).

Selain layanan kepada korban, pekerja sosial juga dapat terlibat dalam intervensi individu dan kelompok terhadap pelaku. Para ahli sepakat bahwa tanpa adanya intervensi yang efektif terhadap individu pelaku maka KTPA sulit untuk ditanggulangi. Pekerja sosial dapat berperan sebagai penyedia layanan treatment bagi pelaku KTPA. Pada kasus-kasus kekerasan yang tidak parah, individu, keluarga atau orangtua juga mendapatkan terapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menerapkan hubungan interpersonal atau pengasuhan efektif tanpa kekerasan, mencegah berulangnya kekerasan dan membantu anak mengurangi trauma akibat kekerasan (Katz et al., 2020; Hesser et al., 2017).

### **Peran Hukum Keluarga Dalam Penanganan KDRT**

Hukum keluarga memiliki peran yang penting dalam penanganan KDRT. Peranan hukum keluarga dalam penanganan KDRT, yaitu:

1. Perlindungan Korban, Hukum keluarga menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi korban KDRT dari kekerasan lebih lanjut. Hal ini dapat mencakup perintah pengadilan untuk menjauh dari pelaku, perintah pengadilan untuk mengambil tanggung jawab anak, atau bantuan hukum bagi korban KDRT.
2. Penegakan Hukum, Hukum keluarga juga memastikan bahwa pelaku KDRT dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup penjara, denda, atau pengawasan pengadilan.
3. Penanganan Kasus KDRT, Hukum keluarga dapat membantu menangani kasus KDRT melalui sistem peradilan pidana atau melalui prosedur hukum keluarga, seperti perceraian atau hak asuh anak.
4. Pendidikan dan Pemahaman, Hukum keluarga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang KDRT. Hal ini dapat mencakup kampanye pencegahan dan pendidikan, program pelatihan untuk petugas hukum dan

penegak hukum, dan dukungan untuk organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mencegah dan menangani KDRT.

5. Pemulihan Korban, Hukum keluarga juga dapat membantu korban KDRT untuk memulihkan diri dari dampak yang dialami. Ini dapat mencakup akses ke layanan kesehatan mental dan fisik, dukungan kelompok, dan program rehabilitasi.

Dengan demikian, hukum keluarga memainkan peran yang penting dalam mencegah dan menangani KDRT. Penting bagi sistem hukum keluarga untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, petugas kesehatan, dan kelompok advokasi untuk menangani masalah ini secara efektif.

### **Strategi Pemulihan bagi Korban Kekerasan**

*Forgiveness* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila *forgiveness* yang dimiliki oleh perempuan tinggi maka dapat diprediksi kesejahteraan psikologisnya akan tinggi. Begitupun sebaliknya, jika *forgiveness* yang dimiliki rendah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis yang rendah juga (Long, Worthington, et al., 2020). *Forgiveness* berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis, dimana semakin tinggi *forgiveness* menunjukkan adanya kesejahteraan psikologis yang tinggi (Fincham & May, 2019; Wulandari & Megawati, 2020; dan Long, Chen, et al., 2020). *Forgiveness* menjadi salah satu strategi koping untuk pemulihan bagi korban kekerasan baik itu kekerasan dalam pacaran maupun kekerasan dalam rumah tangga (Gismero-González et al., 2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi *forgiveness* individu antara lain empati dan perspective taking, atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya, tingkat kelukaan, karakteristik kepribadian, dan kualitas hubungan (Kim et al., 2023)

Menurut Fetscherin (2019), korban kekerasan yang belum bisa memberi maaf kepada pelaku dipengaruhi oleh karakteristik peristiwa yang terlalu menyakitkan, dapat diinterpretasikan bahwa semakin parah peristiwa yang dialami maka semakin sulit individu untuk memaafkan. Meskipun begitu, terdapat individu yang tetap bisa *forgiveness* yang didorong oleh kuatnya kualitas hubungan interpersonal. Selain itu, komitmen terhadap pasangan juga dapat mempengaruhi *forgiveness* pada korban intimate partner violence (Pereira et al., 2020). Individu yang memiliki *forgiveness* rendah akan berdampak negatif jangka panjang pada kesehatan khususnya bagian jantung, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan gangguan anxiety (kecemasan), stress, serta memicu reaksi emosi yang akan meninggalkan sebuah luka dan permusuhan (Chung, 2016).

Sedangkan, peningkatan *forgiveness* pada seseorang akan membantu kehidupannya untuk lebih baik. Individu yang mudah memaafkan orang lain akan merasa lebih bahagia, lebih positif dalam menjalani hidup, kurang khawatir, mempunyai kemungkinan menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan mengurangi stress (Akhtar & Barlow, 2018). Menurut Rasmussen (2019), seseorang yang mudah memaafkan dirinya maupun orang lain akan mampu menjalani hubungan dengan baik, memaknai sesuatu yang dialami, dan meningkatkan kesejahteraan dalam dirinya. Individu yang mampu untuk memaafkan dapat mempengaruhi peningkatan resiliensi (Worthington et al., 2016).

Berdasarkan informasi yang penulis pahami, *forgiveness* memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis, terutama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. *Forgiveness* bukan hanya tentang memaafkan orang lain, tetapi juga memaafkan diri sendiri, yang dapat membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. Saya setuju bahwa *forgiveness* yang tinggi berkorelasi dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik, sebagaimana didukung oleh banyak penelitian. Individu yang mampu memaafkan cenderung lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih resilien dalam menghadapi tekanan hidup. Namun, penulis juga memahami bahwa *forgiveness* bukanlah hal yang mudah bagi semua orang, terutama ketika luka yang dialami sangat mendalam. Faktor-faktor seperti empati, perspektif terhadap pelaku, dan tingkat trauma yang dialami memainkan peran besar dalam kemampuan seseorang untuk memaafkan. Dalam kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim, sulitnya memaafkan sering kali terkait dengan intensitas rasa sakit dan kompleksitas hubungan dengan pelaku.

Meskipun begitu, penulis percaya bahwa meningkatkan *forgiveness* melalui pendekatan yang tepat, seperti dukungan psikologis, terapi, dan penguatan hubungan interpersonal, dapat membantu individu untuk bangkit dari luka yang mereka alami. Proses ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan psikologis, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesehatan fisik, seperti menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sebagai refleksi, penulis merasa bahwa *forgiveness* adalah langkah penting dalam pemulihan dan pertumbuhan pribadi, terutama bagi korban kekerasan. Meskipun jalannya mungkin sulit, saya yakin bahwa dengan bantuan yang tepat, individu dapat menemukan kekuatan untuk memaafkan, melanjutkan hidup, dan menemukan kembali kesejahteraan mereka.

### **Kesimpulan**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah global yang kompleks, melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender, dan berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, serta hukum. Bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, ekonomi, emosional, hingga penelantaran, yang semuanya meninggalkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan bagi korban. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan meliputi pandangan budaya patriarki, ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki, hukum yang diskriminatif, serta rendahnya representasi perempuan dalam politik.

Kekerasan ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Efek kekerasan mencakup kerusakan fisik, trauma psikologis, gangguan perilaku, dan dampak ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau produktivitas. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan membutuhkan pendekatan holistik, termasuk penegakan hukum yang adil, edukasi gender, layanan konseling, serta intervensi psikologis seperti terapi kognitif perilaku (CBT) dan terapi humanistik.

Langkah-langkah strategis seperti penyediaan rumah aman, pelatihan keterampilan kerja untuk perempuan, serta promosi nilai-nilai kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, *forgiveness* (kemampuan memaafkan) ditemukan berperan penting dalam pemulihan

psikologis korban, meskipun memerlukan dukungan profesional untuk mencapainya. Penanganan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pekerja sosial, sistem hukum, dan komunitas, untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung kesejahteraan perempuan secara menyeluruh.

## Referensi

- Aadnanes, M. (2017). Social workers' challenges in the assessment of child abuse and maltreatment: intersections of class and ethnicity in child protection cases. *Critical and Radical Social Work*, 5, 335–350. <https://doi.org/10.1332/204986017x15029696790559>
- Abramsky, T., Lees, S., Stöckl, H., Harvey, S., Kapinga, I., Ranganathan, M., Mshana, G., & Kapiga, S. (2019). Women's income and risk of intimate partner violence: secondary findings from the MAISHA cluster randomised trial in North-Western Tanzania. *BMC Public Health*, 19. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7454-1>
- Adams-Prassl, A., Huttunen, K., Nix, E., & Zhang, N. (2023). Violence Against Women at Work. *The Quarterly Journal of Economics*. <https://doi.org/10.1093/qje/qjad045>
- Afrianty, D. (2018). *Agents for Change: Local Women's Organizations and Domestic Violence in Indonesia*. 174, 24–46. <https://doi.org/10.1163/22134379-17401024>
- Aguirre, N., Milewski, A., Shin, J., & Ottenheimer, D. (2020). Gender-based violence experienced by women seeking asylum in the United State: A lifetime of multiple traumas inflicted by multiple perpetrators. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 72, 101959. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2020.101959>
- Akhtar, S., & Barlow, J. (2018). Forgiveness Therapy for the Promotion of Mental Well-Being: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 19, 107–122. <https://doi.org/10.1177/1524838016637079>
- Alkan, Ö., Özar, S., & Ünver, Ş. (2021). Economic violence against women: A case in Turkey. *PLoS ONE*, 16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248630>
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>
- Biroli, F. (2018). Violence against Women and Reactions to Gender Equality in Politics. *Politics & Gender*, 14, 681–685. <https://doi.org/10.1017/s1743923x18000600>
- Brignone, L., & Gomez, A. (2022). Access to domestic violence advocacy by race, ethnicity and gender: The impact of a digital warm handoff from the emergency department. *PLoS ONE*, 17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264814>
- Chu, Y.-C., Wang, H.-H., Chou, F., Hsu, Y.-F., & Liao, K.-L. (2023). Outcomes of trauma-informed care on the psychological health of women experiencing intimate partner violence: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*. <https://doi.org/10.1111/jpm.12976>
- Chung, M. (2016). Relation Between Lack of Forgiveness and Depression. *Psychological Reports*, 119, 573–585. <https://doi.org/10.1177/0033294116663520>
- Dahal, P., Joshi, S., & Swahnberg, K. (2022). A qualitative study on gender inequality and

- gender-based violence in Nepal. *BMC Public Health*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14389-x>
- Dion, J., Attard, V., Guyon, R., De La Sablonnière-Griffin, M., Perreault, É., & Hébert, M. (2023). Implementing a sexual violence prevention program in two Canadian Indigenous communities: Challenges and lessons learned. *Child Abuse & Neglect*, 106271. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106271>
- Dokkedahl, S., Kirubakaran, R., Bech-Hansen, D., Kristensen, T., & Elklit, A. (2022). The psychological subtype of intimate partner violence and its effect on mental health: a systematic review with meta-analyses. *Systematic Reviews*, 11. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02025-z>
- Doroudchi, A., Zarenezhad, M., Hosseini-zhad, H., Malekpour, A., Ehsaei, Z., Kaboodkhani, R., & Valiei, M. (2023). Psychological complications of the children exposed to domestic violence: a systematic review. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*, 13. <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>
- Etxebarria, I. G. (2022). *Branes and Non-Invertible Symmetries*. <https://doi.org/10.1002/prop.202200154>
- Farr, P. (2021). Crashing bodies: towards an intersectional assemblage theory of domestic violence. *Feminist Theory*, 24, 398–415. <https://doi.org/10.1177/14647001211014764>
- Fetscherin, M., & Sampedro, A. (2019). Brand forgiveness. *Journal of Product & Brand Management*. <https://doi.org/10.1108/jpbm-04-2018-1845>
- Fincham, F., & May, R. (2019). Self-forgiveness and well-being: Does divine forgiveness matter? *The Journal of Positive Psychology*, 14, 854–859. <https://doi.org/10.1080/17439760.2019.1579361>
- Fry, D., & Elliott, S. (2017). Understanding the linkages between violence against women and violence against children. *The Lancet. Global Health*, 5 5. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(17\)30153-5](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(17)30153-5)
- Ghose, D., & Pandey, D. (2025). The Effects of Communal Violence on Women's Marital Outcomes. *Demography*. <https://doi.org/10.1215/00703370-11995654>
- Gibbs, A., Jewkes, R., Willan, S., & Washington, L. (2018). Associations between poverty, mental health and substance use, gender power, and intimate partner violence amongst young (18-30) women and men in urban informal settlements in South Africa: A cross-sectional study and structural equation model. *PLoS ONE*, 13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204956>
- Gismero-González, E., Jódar, R., Martínez, M., Carrasco, M. J., Cagigal, V., & Prieto-Ursúa, M. (2020). Interpersonal Offenses and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Forgiveness. *Journal of Happiness Studies*, 21, 75–94. <https://doi.org/10.1007/s10902-018-00070-x>
- González, R., Igoumenou, A., Kallis, C., & Coid, J. (2016). Borderline personality disorder and violence in the UK population: categorical and dimensional trait assessment. *BMC Psychiatry*, 16. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0885-7>
- Grose, R. G., Chen, J., Roof, K., Rachel, S., & Yount, K. (2020). Sexual and Reproductive Health Outcomes of Violence Against Women and Girls in Lower-Income Countries:

- A Review of Reviews. *The Journal of Sex Research*, 58, 1–20. <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1707466>
- Guedes, A., Bott, S., García-Moreno, C., & Colombini, M. (2016). Bridging the gaps: a global review of intersections of violence against women and violence against children. *Global Health Action*, 9. <https://doi.org/10.3402/gha.v9.31516>
- Hardinanto, A., Arief, B. N., & Setiyono, J. (2023). The Significance of Computer Forensics in Electronic Documents as Evidence in Criminal Law. *Jurnal Cakrawala Hukum*. <https://doi.org/10.26905/idjch.v14i2.10820>
- Henriksen, A.-K., & Bengtsson, T. (2018). Trivializing violence: Marginalized youth narrating everyday violence. *Theoretical Criminology*, 22, 115–199. <https://doi.org/10.1177/1362480616671995>
- Hesser, H., Axelsson, S., Bäcké, V., Engstrand, J., Gustafsson, T., Holmgren, E., Jeppsson, U., Pollack, M., Nordén, K., Rosenqvist, D., & Andersson, G. (2017). Preventing intimate partner violence via the Internet: A randomized controlled trial of emotion-regulation and conflict-management training for individuals with aggression problems. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 24(5), 1163–1177. <https://doi.org/10.1002/cpp.2082>
- Hooks, B. (2019). Feminism Is for Everybody. *Ideals and Ideologies*. <https://doi.org/10.4324/9780429286827-68>
- Katz, L., Gurtovenko, K., Maliken, A., Stettler, N., Kawamura, J., & Fladeboe, K. (2020). An emotion coaching parenting intervention for families exposed to intimate partner violence. *Developmental Psychology*, 56(3), 638–651. <https://doi.org/10.1037/dev0000800>
- Kiani, F., Randazzo, G., Yelmen, I., Seyyedabbasi, A., Nematzadeh, S., Anka, F., Erenel, F., Zontul, M., Lanza, S., & Muzirafuti, A. (2022). A Smart and Mechanized Agricultural Application: From Cultivation to Harvest. *Applied Sciences*. <https://doi.org/10.3390/app12126021>
- Kim, Y.-C., Ho, T. H., Tan, L., & Casidy, R. (2023). Factors influencing consumer forgiveness: a systematic literature review and directions for future research. *Journal of Service Theory and Practice*. <https://doi.org/10.1108/jstp-08-2022-0187>
- Koch, L., Riva, M. P. R., & Steinert, J. I. (2025). Technology-Facilitated Gender-Based Violence Against Politically Active Women: A Systematic Review of Psychological and Political Consequences and Women's Coping Behaviors. *Trauma, Violence & Abuse*, 15248380251343184. <https://doi.org/10.1177/15248380251343185>
- Kondo, M., Andreyeva, E., South, E., Macdonald, J., & Branas, C. (2018). Neighborhood Interventions to Reduce Violence. *Annual Review of Public Health*, 39, 253–271. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040617-014600>
- Krook, M., & Sanín, J. R. (2019). The Cost of Doing Politics? Analyzing Violence and Harassment against Female Politicians. *Perspectives on Politics*, 18, 740–755. <https://doi.org/10.1017/s1537592719001397>
- Lahav, Y., Allende, S., Talmon, A., Ginzburg, K., & Spiegel, D. (2020). Identification With the Aggressor and Inward and Outward Aggression in Abuse Survivors. *Journal of Interpersonal Violence*, 37, 2705–2728.

<https://doi.org/10.1177/0886260520938516>

- Li, S., Liu, M., Zhao, N., Xue, J., Wang, X., Jiao, D., & Zhu, T. (2021). The impact of family violence incidents on personality changes: An examination of social media users' messages in China. *PsyCh Journal*. <https://doi.org/10.1002/pchj.429>
- Lomazzi, V. (2023). The Cultural Roots of Violence against Women: Individual and Institutional Gender Norms in 12 Countries. *Social Sciences*. <https://doi.org/10.3390/socsci12030117>
- Long, K., Chen, Y., Potts, M., Hanson, J., & VanderWeele, T. (2020). Spiritually Motivated Self-Forgiveness and Divine Forgiveness, and Subsequent Health and Well-Being Among Middle-Aged Female Nurses: An Outcome-Wide Longitudinal Approach. *Frontiers in Psychology*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01337>
- Long, K., Worthington, E., VanderWeele, T., & Chen, Y. (2020). Forgiveness of others and subsequent health and well-being in mid-life: a longitudinal study on female nurses. *BMC Psychology*, *8*. <https://doi.org/10.1186/s40359-020-00470-w>
- Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276>
- Mannell, J., Lowe, H., Brown, L., Mukerji, R., Devakumar, D., Gram, L., Jansen, H., Minckas, N., Osrin, D., Prost, A., Shannon, G., & Vyas, S. (2022). Risk factors for violence against women in high-prevalence settings: a mixed-methods systematic review and meta-synthesis. *BMJ Global Health*, *7*. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-007704>
- Mootz, J., Stark, L., Meyer, E., Asghar, K., Roa, A., Potts, A., Poulton, C., Marsh, M., Ritterbusch, A., & Bennouna, C. (2019). Examining intersections between violence against women and violence against children: perspectives of adolescents and adults in displaced Colombian communities. *Conflict and Health*, *13*. <https://doi.org/10.1186/s13031-019-0200-6>
- Mshweshwe, L. (2020). Understanding domestic violence: masculinity, culture, traditions. *Heliyon*, *6*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05334>
- Muggah, R. (2023). Organized Crime in Armed Conflicts and Other Situations of Violence. *International Review of the Red Cross*, *105*, 569–574. <https://doi.org/10.1017/s1816383123000036>
- Mulneh, M. D., Stulz, V., Francis, L., & Agho, K. (2020). Gender Based Violence against Women in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cross-Sectional Studies. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030903>
- Namy, S., Carlson, C., O'Hara, K., Nakuti, J., Bukuluki, P., Lwanyaaga, J., Namakula, S., Nanyunja, B., Wainberg, M., Naker, D., & Michau, L. (2017). Towards a feminist understanding of intersecting violence against women and children in the family. *Social Science & Medicine* (1982), *184*, 40–48. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.04.042>
- Nath, D. (2019). *Ending Violence Against Women and Girls*. <https://doi.org/10.14217/f6469daf-en>
- Nurnaningsih, N. (2023). Patriarchal Culture, Sexual Violence, and Legal Protection for

- Women in Indonesia. *Veteran Law Review*, 6(SpecialIssues SE-Article), 85–103. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.5758>
- Ornellas, A., Spolander, G., & Engelbrecht, L. (2018). The global social work definition: Ontology, implications and challenges. *Journal of Social Work*, 18, 222–240. <https://doi.org/10.1177/1468017316654606>
- Pereira, M., Azeredo, A., Moreira, D., Brandão, I., & Almeida, F. (2020). Personality characteristics of victims of intimate partner violence: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101423>
- Pinheiro, P. S. (2006). Violence against children: a global report. *Ciencia & Saude Coletiva*, 11, 453–460. <https://doi.org/10.1590/s1413-81232006000200022>
- Potter, L., Morris, R., Hegarty, K., Garcia-Moreno, C., & Feder, G. (2020). Categories and health impacts of intimate partner violence in the World Health Organization multi-country study on women's health and domestic violence. *International Journal of Epidemiology*. <https://doi.org/10.1093/ije/dyaa220>
- Pundir, P., Saran, A., White, H., Adona, J., & Subrahmanian, R. (2019). PROTOCOL: The effectiveness of interventions for reducing violence against children: An evidence and gap map in low- and middle-income countries. *Campbell Systematic Reviews*, 15. <https://doi.org/10.1002/cl2.1040>
- Purwaningsih, D., Husna, V. N., Ramadhan, M., Mubarak, S., Anisa, A., Bintang, M. A., & Putera, M. L. S. (2024). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>
- Ranganathan, M., Knight, L., Abramsky, T., Muvhango, L., Ngwato, T. P., Mbobelatsi, M., Ferrari, G., Watts, C., & Stöckl, H. (2019). Associations Between Women's Economic and Social Empowerment and Intimate Partner Violence: Findings From a Microfinance Plus Program in Rural North West Province, South Africa. *Journal of Interpersonal Violence*, 36, 7747–7775. <https://doi.org/10.1177/0886260519836952>
- Rasmussen, K., Stackhouse, M., Boon, S., Comstock, K., & Ross, R. (2019). Meta-analytic connections between forgiveness and health: the moderating effects of forgiveness-related distinctions. *Psychology & Health*, 34, 515–534. <https://doi.org/10.1080/08870446.2018.1545906>
- Rodríguez, D., Díaz-Ramírez, A., Miranda-Vega, J., Trujillo, L., & Mejía-Alvarez, P. (2021). A Systematic Review of Computer Science Solutions for Addressing Violence Against Women and Children. *IEEE Access*, 9, 114622–114639. <https://doi.org/10.1109/access.2021.3103459>
- Santoso, T., & Satria, H. (2023). SEXUAL-VIOLENCE OFFENSES IN INDONESIA: ANALYSIS OF THE CRIMINAL POLICY IN THE LAW NUMBER 12 OF 2022. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>
- Sarawad, S. (2022). Child Abuse – A Review Article. *International Journal of Advances in Nursing Management*. <https://doi.org/10.52711/2454-2652.2022.00021>
- Sardinha, L., Maheu-Giroux, M., Stöckl, H., Meyer, S., & Garcia-Moreno, C. (2022). Global,

- regional, and national prevalence estimates of physical or sexual, or both, intimate partner violence against women in 2018. *Lancet (London, England)*, 399, 803–813. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(21\)02664-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(21)02664-7)
- Schmitt, P. (2017). *Access to Justice and International Organizations*. <https://doi.org/10.4337/9781786432896>
- Semya, G., Zaitsev, G., Zaytseva, N., & Telitsyna, A. (2024). The Impact of Violence in Cyberspace on the Subjective Well-being of Adolescents. *Social Sciences and Childhood*. <https://doi.org/10.17759/ssc.2023040302>
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.77-88>
- Song, Y., Zhang, J., & Zhang, X. (2020). Cultural or Institutional? Contextual Effects on Domestic Violence against Women in Rural China. *Journal of Family Violence*, 36, 643–655. <https://doi.org/10.1007/s10896-020-00198-6>
- Spangaro, J., Toole-Anstey, C., MacPhail, C., Rambaldini-Gooding, D., Keevers, L., & García-Moreno, C. (2021). The impact of interventions to reduce risk and incidence of intimate partner violence and sexual violence in conflict and post-conflict states and other humanitarian crises in low and middle income countries: a systematic review. *Conflict and Health*, 15. <https://doi.org/10.1186/s13031-021-00417-x>
- Spencer, C., Mallory, A., Cafferky, B., Kimmes, J., Beck, A., & Stith, S. (2017). Mental Health Factors and Intimate Partner Violence Perpetration and Victimization: A Meta-Analysis. *Psychology of Violence*, 9, 1. <https://doi.org/10.1037/vio0000156>
- Steinman, L., Parrish, A., Mayotte, C., Acevedo, P. B., Torres, E., Markova, M., Boddie, M., Lachenmayr, S., Montoya, C., Parker, L., Conton-Pelaez, E., Silsby, J., & Snowden, M. (2020). Increasing Social Connectedness for Underserved Older Adults Living With Depression: A Pre-Post Evaluation of PEARLS. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.10.005>
- Stöckl, H., & Sorenson, S. (2024). Violence Against Women as a Global Public Health Issue. *Annual Review of Public Health*, 45 1, 277–294. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-060722-025138>
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Suryanti, M., & Muttaqin, M. (2023). Online Gender-Based Violence in Indonesian Context: The Shadow Pandemic Study. *Violence and Gender*. <https://doi.org/10.1089/vio.2022.0057>
- Tener, D., & Silberstein, M. (2019). Therapeutic interventions with child survivors of sibling sexual abuse: The professionals' perspective. *Child Abuse & Neglect*, 89, 192–202. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.01.010>
- Thomas, R., Dyer, G., Tornetta, P., Park, H., Gujrathi, R., Gosangi, B., Lebovic, J., Hassan, N., Seltzer, S., Rexrode, K., Boland, G., Harris, M., & Khurana, B. (2021). Upper extremity injuries in the victims of intimate partner violence. *European Radiology*, 31, 5713–5720. <https://doi.org/10.1007/s00330-020-07672-1>

- Thorndike, A., Yetman, H., Thorndike, A., Jeffrys, M., & Rowe, M. (2022). Unmet health needs and barriers to health care among people experiencing homelessness in San Francisco's Mission District: a qualitative study. *BMC Public Health*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13499-w>
- Tumwesigye, K. (2021). *Challenges and experiences faced by social workers working with children exposed to abuse and neglect*. 6. <https://doi.org/10.23954/osj.v6i1.2692>
- Ullman, C., Amin, A., Bourassa, A., Chandarana, S., Dutra, F., & Ellsberg, M. (2025). Interventions to prevent violence against women and girls globally: a global systematic review of reviews to update the RESPECT women framework. *BMJ Public Health*, 3. <https://doi.org/10.1136/bmjph-2024-001126>
- White, S., Sin, J., Sweeney, A., Salisbury, T., Wahlich, C., Guevara, C. M. M., Gillard, S., Brett, E., Allwright, L., Iqbal, N., Khan, A., Perôt, C., Marks, J., & Mantovani, N. (2023). Global Prevalence and Mental Health Outcomes of Intimate Partner Violence Among Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence & Abuse*, 25, 494–511. <https://doi.org/10.1177/15248380231155529>
- Worthington, E., Griffin, B., Toussaint, L., Nonterah, C., Utsey, S., & Garthe, R. (2016). Forgiveness as a Catalyst for Psychological, Physical, and Spiritual Resilience in Disasters and Crises. *Journal of Psychology and Theology*, 44, 152–165. <https://doi.org/10.1177/009164711604400206>
- Wulandari, I., & Megawati, F. (2020). *The Role of Forgiveness on Psychological Well-Being in Adolescents: A Review*. 99–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200120.022>
- Xu, D. (2024). The wording matters: Gender equality laws and women's attitudes towards domestic violence in Africa. *Social Science & Medicine*, 345, 116668. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.116668>
- Završnik, A. (2020). Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights. *ERA Forum*, 20, 567–583. <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0>